



PUTUSAN

NOMOR : 48/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : J O N O;-----
Tempat lahir : Tangerang;-----
Umur/Tgl-lahir : 39 Tahun / 15 Juni 1973;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Blimbing RT. 0008 RW. 04 No. 20, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Kosambi, Tangerang – Banten;-----
Agama : Budha;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa tidak ditahan / berada diluar tahanan ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : ALFIN SUHERMAN, SH. MH. CN., RUSKIAN SUHERMAN, SH., UDIN ZAENUDIN, SH., Para Advokat, pada Law Office ALFIN SUHERMAN & ASSOCIATES, berkantor di Gedung Raharjo 5th floor, R. 510, Jl. Roa Malaka Utara 5-6, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM-1037/ JKT.BR/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----



----- Bahwa ia Terdakwa JONO sejak bulan Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010, bertempat di tempat Usaha Terdakwa yang beralamat di Jl. Menceng Raya No.39, Tegal Alur Jakarta Barat, di Distributor PT. Permata Surya Jl. Kumbang Raya No.35 RT.005 RW.001 Rawa Lele Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, di Toko Saudara Mas depan Pasar Benhil Jl. Bendungan Hilir Raya Jakarta Pusat, di Toko Karya Indah Pasar Pagi Mangga Dua Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yaitu pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2000 bertempat di Villa Taman Bandara Blok M.2 No.44 Kel. Dadap Kec. Kosambi Tangerang (Home Industri) saksi JUNKEN KORINTUS telah memproduksi papan tulis, white board/soft board yang menggunakan desain industri berjudul List, Tatakan Penghapus, Sudut Siku Lingkar Dalam dan Sudut Bulat Lingkar Dalam yang telah didaftarkan Desain Industrinya di Ditjen HAKI pada tanggal 5 Maret 2003 atas nama JUNKEN KORINTUS sesuai dengan Sertifikat Nomor: ID 0002939, ID 0002943, ID 0002941 dan ID 0002944. Untuk dalam memproduksi dan memasarkan produk papan tulis, white board/soft board tersebut saksi JUNKEN KORINTUS memiliki karyawan diantaranya Terdakwa JONO yang bertugas untuk memproduksi dan melakukan penagihan ke toko-toko dan dalam mendistribusikannya saksi JUNKEN KORINTUS dengan memakai jasa Distributor PT. Permata Surya milik saksi PE JONG HOAT als JEFRI (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang beralamat di Jl. Kumbang Raya No.35 RT 005/001 Rawa Lele Kel Pegadungan Kec Kalideres Jakarta Barat ;



- Kemudian sekitar bulan April 2010 Terdakwa JONO berhenti dari pekerjaannya di tempat usaha milik saksi JUNKEN KORINTUS dan sejak bulan Mei 2010 bertempat di Jl. Menceng Raya No.39, Tegal Alur Jakarta Barat Terdakwa JONO memproduksi sendiri papan tulis, white board/soft board dengan menggunakan atau meniru desain industri milik saksi JUNKEN KORINTUS tanpa seijin dari saksi JUNKEN KORINTUS dengan judul List, Tatakan Penghapus, Sudut Siku Lingkar Dalam dan Sudut Bulat Lingkar Dalam, kemudian papan tulis, white board/soft board yang desain industrinya menggunakan atau memakai desain industri milik saksi JUNKEN KORINTUS tersebut oleh Terdakwa JONO dijual atau diperdagangkan ke Distributor PT. Permata Surya Jl. Kumbang Raya No.35 RT.005 RW.001 Rawa Lele Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat milik saksi PE JONG HOAT als JEFRI dan dijual atau diperdagangkan ke beberapa Toko yaitu ke di Toko Saudara Mas depan Pasar Benhil Jl. Bendungan Hilir Raya Jakarta Pusat dan ke Toko Karya Indah Pasar Pagi Mangga Dua Jakarta Utara. Adapun saksi PE JONG HOAT als JEFRI selaku pemilik Distributor PT. Permata Surya mau menerima papan tulis, white board/soft board dari Terdakwa JONO karena harganya lebih murah dari papan tulis, white board/soft board yang diproduksi oleh saksi JUNKEN KORINTUS dan sejak bulan April 2010 saksi PE JONG HOAT als JEFRI tidak lagi menerima papan tulis, white board/soft board dari saksi JUNKEN KORINTUS ;

- Setelah saksi JUNKEN KORINTUS mengetahui bahwa Terdakwa JONO telah memproduksi papan tulis, white board/soft board dengan menggunakan desain industri miliknya, kemudian saksi JUNKEN KORINTUS memberikan teguran secara lisan kepada Terdakwa JONO dan saksi PE JONG HOAT als JEFRI agar tidak lagi memproduksi atau memakai dan memperdagangkan papan tulis, white board/soft board yang desain industrinya menggunakan desain industri milik saksi JUNKEN KORINTUS, akan tetapi Terdakwa JONO tidak menerima teguran tersebut dan marah, sedangkan saksi PE JONG HOAT als JEFRI tidak menghiraukan teguran tersebut dan tetap menjual papan tulis, white board/soft board hasil produksi Terdakwa JONO yang oleh saksi PE JONG HOAT als JEFRI dijual atau diedarkan antara lain di Carrefour Mangga Dua Square Jakarta Utara. Untuk memastikan kebenarannya bahwa Terdakwa JONO telah memproduksi papan tulis, white board / soft board yang desain industrinya

Hal 3 dari 11 hal Put. No.48/PID/2013/PT.DKI



menggunakan atau meniru desain industri milik saksi JUNKEN KORINTUS, kemudian pada tanggal 22 Juni 2010 saksi JUNKEN KORINTUS membeli 1 (satu) pcs papan tulis, white board/soft board di Carrefour Mangga Dua Square Jakarta Utara, ternyata benar desain industrinya menggunakan desain industri milik saksi JUNKEN KORINTUS dengan judul List, Tatakan Penghapus, Sudut Siku Lingkar Dalam dan Sudut Bulat Lingkar Dalam dan setelah diteliti distributornya adalah PT. Permata Surya milik saksi PE JONG HOAT als JEFRI ; -----

- Dengan ditemukannya penjualan papan tulis, white board/soft board di Carrefour Manga Dua Square Jakarta Utara yang desain industrinya menggunakan atau meniru desain industri milik saksi JUNKEN KORINTUS, selanjutnya saksi JUNKEN KORINTUS melaporkan Terdakwa JONO dan saksi PE JONG HOAT als JEFRI ke Polda Metro Jaya, dimana sampai dengan dibuatnya laporan Polisi ternyata Terdakwa JONO masih tetap memproduksi dan memperdagangkan papan tulis, white board/soft board yang desain industrinya menggunakan desain industri milik saksi JUNKEN KORINTUS ; -----
- Dengan adanya laporan dari saksi JUNKEN KORINTUS tersebut kemudian petugas polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekitar pukul 12.00 WIB melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat usaha Terdakwa JONO Jl. Menceng Raya No.39, Tegal Alur Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti yaitu : 20 (dua puluh) batang Tatakan Penghapus ukuran 25 cm, 20 (dua puluh) batang Tatakan Penghapus ukuran 20 cm, 15 (lima belas) batang List ukuran 120 cm, 25 (dua puluh lima) batang List ukuran 90 cm, 2 (dua) kantong plastik berisikan sudut bulat/siku untuk white board/soft board, 215 (dua ratus lima belas) set (list Tatakan Penghapus, Sudut Lingkar Bulat), 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) batang List berbagai ukuran dan 567 (lima ratus enam puluh tujuh) batang Tatakan Penghapus berbagai ukuran yang desain industrinya ada kesamaan dengan desain industri milik saksi JUNKEN KORINTUS selaku pemilik Sertifikat Desain Industri Nomor : ID 0002939, ID 0002943, ID 0002941 dan ID 0002944 ; -----
- Adapun cara Terdakwa JONO membuat atau memproduksi papan tulis, white board / soft board yang desain industrinya menggunakan atau meniru desain industri milik saksi JUNKEN KORINTUS dengan judul List, Tatakan



Penghapus, Sudut Siku Lingkar Dalam dan Sudut Bulat Lingkar Dalam adalah pertama papan bagian depan dipasang mika dengan cara di lem, kemudian bagian belakang dicat warna hitam, pada bagian pinggir dipasang list yang sudah dipotong sesuai ukuran dengan menggunakan mesin potong, selanjutnya list dipasang pada pinggir papan tulis dengan cara diketok menggunakan kayu, pada sudut dipasang sudut siku/sudut bulat lingkar dalam dengan cara memasukkan pada sudutnya, kemudian bagian bawah papan dipasang tatakan Penghapus yang sudah dipotong sesuai ukuran dengan menggunakan mesin potong dengan cara dimasukkan dan diketok pakai kayu dan pada bagian List dipasang baut dengan cara dibor menggunakan mesin bor, setelah selesai lalu dikemas menggunakan plastik putih dan sudah siap untuk dijual. Sedangkan pembuatan Soft Board/ White Board caranya sama dengan pembuatan papan tulis hanya pada papan tidak diberi pernika dan tidak dicat serta tidak diberi tatakan penghapus ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa JONO yang telah membuat atau memproduksi dan memperdagangkan papan tulis, white board/shoft board yang desain industrinya menggunakan atau memakai desain industry papan tulis, white board/soft board milik saksi JUNKEN KORINTUS dengan judul List, Tatakan Penghapus, Sudut Siku Lingkar Dalam dan Sudut Bulat Lingkar Dalam, sehingga saksi JUNKEN KORINTUS telah dirugikan sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan omzet penjualan papan tulis, white board/shoft board milik saksi JUNKEN KORINTUS mengalami penurunan ; -----

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ; -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM- 1037/ JKT.BR/05/2012 tanggal 01 Oktober 2012 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa JONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri" dalam Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ; -----

Hal 5 dari 11 hal Put. No.48/PID/2013/PT.DKI



2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

Disita dari saksi JUNSEN KORINTUS : -----

1 1 (satu) pcs Papan Tulis menggunakan Desain Industri List, Tatakan Penghapus dan Sudut Bulat Lingkaran Dalam (asli) ; -----

No. 1 dikembalikan kepada saksi JUNSEN KORINTUS ; -----

2 1 (satu) pcs Papan Tulis menggunakan Desain Industri List, Tatakan Penghapus dan Sudut Bulat Lingkaran Dalam (palsu) ; -----

3 1 (satu) pcs Soft Board yang menggunakan Desain Industri List dan Sudut Bulat Lingkaran Dalam (palsu) ; -----

4 2 (dua) lembar nota / struk pembelian Papan Tulis menggunakan Desain Industri List, Tatakan Penghapus dan Sudut Bulat Lingkaran Dalam ;

Disita dari JONO : -----

5 20 (dua puluh) batang tatakan penghapus ukuran 25 cm ; -----

6 20 (dua puluh) batang tatakan penghapus ukuran 20 cm ; -----

7 15 (lima belas) batang list ukuran 120 cm ; -----

8 25 (dua puluh lima) batang list ukuran 90 cm ; -----

9 2 (dua) kantong plastik berisikan sudut bulat / siku uncut white board/soft board ; -----

10 215 (dua ratus lima belas) set (list, tatakan penghapus, sudut lingkaran bulat) ;

11 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) batang list berbagai ukuran ; -----

12 567 (lima ratus enam puluh tujuh) batang tatakan penghapus berbagai ukuran ;

No. 2 s/d No. 12 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1239/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 14 Nopember 2012, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa JONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri” tanpa persetujuan pemegang Hak Desain Industri;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**-----
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain;-----
- 4 Menetapkan agar barang bukti : -----
 - A. Yang disita dari saksi JUNSEN KORINTUS berupa : -----
 - 1 1 (satu) pcs Papan Tulis menggunakan Desain Industri List, Tatakan Penghapus dan Sudut Bulat Lingkaran Dalam (asli) ; -----

Dikembalikan kepada saksi JUNSEN KORINTUS ;-----
 - 2 1 (satu) pcs Papan Tulis menggunakan Desain Industri List, Tatakan Penghapus dan Sudut Bulat Lingkaran Dalam (palsu) ; ----
 - 3 1 (satu) pcs Soft Board yang menggunakan Desain Industri List dan Sudut Bulat Lingkaran Dalam (palsu) ;-----
 - 4 2 (dua) lembar nota / struk pembelian Papan Tulis menggunakan Desain Industri List, Tatakan Penghapus dan Sudut Bulat Lingkaran Dalam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - B. Dan yang disita dari Terdakwa JONO berupa : -----
 - 5 20 (dua puluh) batang tatakan penghapus ukuran 25 cm ; -----
 - 6 20 (dua puluh) batang tatakan penghapus ukuran 20 cm ; -----
 - 7 15 (lima belas) batang list ukuran 120 cm ; -----
 - 8 25 (dua puluh lima) batang list ukuran 90 cm ; -----
 - 9 2 (dua) kantong plastik berisikan sudut bulat / siku ungu white board/soft board ; -----
 - 10 215 (dua ratus lima belas) set (list, tatakan penghapus, sudut lingkaran bulat) ;

 - 11 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) batang list berbagai ukuran ;-----

Hal 7 dari 11 hal Put. No.48/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 567 (lima ratus enam puluh tujuh) batang tatakan penghapus berbagai ukuran ;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 1239/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 19 Nopember 2012 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1239/Pid.Sus/2012/ PN.Jkt.Bar. tanggal 14 Nopember 2012** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 1239/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh YUNDHA HASBI, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1239/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 14 Nopember 2012** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 05 Desember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Desember 2012 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Januari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2013 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 19 Pebruari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Pebruari 2013 serta salinan memori banding tersebut telah



diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 14 Pebruari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Pebruari 2013 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2013 Nomor : W10.U2/634/HK.01/I/2013 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 04 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2013 Nomor : W10.U2/635/HK.01/I/2013 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 04 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1239/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 14 Nopember 2012**, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yaitu terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri**” tanpa persetujuan pemegang Hak Desain Industri, sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi

Hal 9 dari 11 hal Put. No.48/PID/2013/PT.DKI



untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut, ternyata tidak ada fakta-fakta hukum baru yang perlu untuk dipertimbangkan karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga terhadap keberatan-keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1239/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 14 Nopember 2012** dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

-----**M E N G A D I L I** :-----

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;-----
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1239/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 14 Nopember 2012** yang dimintakan banding tersebut;-----
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **06 Maret 2013** oleh Kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SOBARI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,** dan **SUTOTO HADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : 48/Pid/2013/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WARGIATI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,

ACHMAD SOBARI, SH.MH.,

SUTOTO HADI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

WARGIATI, SH.,

Hal 11 dari 11 hal Put. No.48/PID/2013/PT.DKI